



**P U T U S A N**

**Nomor : 148/Pid.B/2013/PN.RAHA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: BAERUDDIN alias BAERU Bin LA BORA.
Tempat lahir	: Waodeburi.
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / Tahun 1973
Jenis kelamin	: Laki- laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Desa Lelamo Kecamatan Kalisusu Utara Kabupaten Muna.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ;

- Oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 2 Juni 2013 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;
- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2013 s/d tanggal 7 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Agustus 2013 s/d tanggal 6 Oktober 2013 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ;



Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa BAERUDDIN alias BAERU Bin LA BORA telah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAERUDDIN alias BAERU Bin LA BORA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Teripang laut yang kering dengan berat sekitar 2 (dua) Kg 7 (tujuh) ons;Dikembalikan kepada saksi korban LA ENDI BIN LA GUGA.
4. Menetapkan agar terdakwa BAERUDDIN alias BAERU Bin LA BORA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Telah pula mendengarkan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim untuk diringankan hukumannya karena ia masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak-anak yang masih kecil dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mengakui kesalahannya, ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-76/RP-9/Epp.2/07/2013 tertanggal 8 Juli 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TAMLIN Als TAMULI Bin TAMANE pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2012 sekira pukul 17.00 wita dan kemudian pada bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 dan bulan Nopember tahun 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Hutan Lansamara dan LArowacu Desa Kotawo



kec.Kulisusu Barat Kab. Buton Utara atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yaitu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban HADIMAN Als LA HADI dan milik saksi korban RASLAN Als LA RATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa TAMLIN Als TAMULI Bin TAMANE bertemu dengan La Dulu didesa Kotawo tepatnya pada bulan September tahun 2012 dimana terdakwa mengajak La Dulu untuk mengambil gergaji sensaw milik saksi korban Hadiman als La Hadi yang berada dalam hutan setelah kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan tepatnya pukul 19.00 wita terdakwa tiba ditempat gergaji sensaw milik saksi korban kemudian terdakwa mengangkatnya dan dibawa pulang ke kampung terdakwa namun sebelum sampai di perkampungan terdakwa menyimpan gergaji sensaw tersebut dipinggir jalan poros dan ditutupi daun-daunan dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang-orang yang melewati jalan tersebut. Keesokan harinya terdakwa berangkat ke Langkolome dengan membawa gergaji Sensaw milik korban dengan tujuan untuk dijual lalu terdakwa menawarkan kepada La Ila dimana disepakati harga gergaji Sensaw tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa kembali ke Maligano.
- Beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 04 Nopember 2012 terdakwa mendatangi kebun milik saksi korban RASLAN Als LA RATI dimana terdakwa juga mengambil gergaji Sensaw milik korban yang mana sebelumnya terdakwa mengetahui tempat penyimpanan gergaji Sensaw tersebut karena sehari – hari terdakwa bekerja dikebun milik saksi korban kemudian terdakwa mengangkat dan membawa gergaji Sensaw tersebut ke jalan poros dan ditutupi dengan daun-daunan agar tidak terlihat oleh orang-orang yang melintasi jalan namun belum sempat terdakwa menjual gergaji Sensaw tersebut terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polsek Kulisusu Barat.



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban HADIMAN Als LA HADI dan saksi korban RASLAN Als LA RATI mengalami kerugian masing-masing sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengambil gergaji Sensaw tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban HADIMAN Als LA HADI dan saksi korban RASLAN Als LA RATI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUH Pidana.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **LA ENDI Bin LA GUGA.**

- Bahwa saksi telah kehilangan barangnya berupa teripang laut sekitar 3 (tiga) Kg yang disimpan di rumah tepatnya di ruang tamu ;
- Bahwa kejadian kehilangan teripang tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekitar jam 19.00 wita bertempat dalam rumah saksi di Desa Lelamo Kecamatan Kalisusu Utara Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa awalnya saksi sementara berada diluar rumah, kemudian pada saat saksi berada diluar rumah, isteri saksi menelpon dan mengatakan bahwa teripang hilang, kemudian saksi langsung balik ke rumah dan sesampainya di rumah ternyata benar teripang milik saksi yang ditaruh dalam karung seberat 3 (tiga) kilo gram dan disimpan dalam ruang tamu rumah saksi sudah tidak ada.
- Bahwa setelah saksi mengetahui teripang saksi hilang, saksi langsung menelpon teman-teman untuk mengecek apa bila ada orang yang menjual teripang kepada teman-teman dengan ciri-ciri teripang mata tujuh, sebanyak 3 (tiga) kg, dan ternyata ketika saksi menelpon Zainudin dan menanyakan tentang teripang, Zainudin mengatakan bahwa “ia ada orang yang menjual kepadanya seperti ciri-ciri teripang kepunyaan saksi” yang menjual orang dari Waode buri.



- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung pergi mengecek kerumah Zainudin dan ternyata benar bahwa teripang yang dibeli oleh Zainudin adalah milik saksi.
- Bahwa selanjutnya mendengar bahwa yang menjula teripang saksi kepada Zainudin adalah orang dari Wa ode buri, saksi langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan setelah ditelusuri ternyata terdakwa yang telah mengambilnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## **2.ZAINUDIN alias RAIS.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 09.00 wita dipasar sentral Ereke saksi membeli teripang mata tujuh sekitar 7 (tujuh) kg dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi membeli teripang tersebut, tidak lama kemudian, saksi La Endi menelpon saksi menanyakan tentang teripangnya yang hilang dengan cirri-ciri teripang mata tujuh berat 3 (tiga) kg. Mendengar hal tersebut saksi langsung mengatakan bahwa tadi ada orang dari Wa Ode Buri yaitu terdakwa datang menjual teripang dengan cirri-ciri yang sama yaitu teripang mata tujuh berat 3 (tiga) kg, kemudian saksi membelinya dengan harga Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi La Endi langsung datang kerumah saksi dan mengecek teripang tersebut, ternyata benar teripang tersebut adalah milik saksi La Endi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Teripang laut yang kering dengan berat sekitar 2 (dua) Kg 7 (tujuh) ons)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, setelah ditunjukkan di persidangan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik saksi La Ode Endi yang diambil oleh terdakwa yang kemudian telah disita sesuai dengan pertauran perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang masih erat hubungannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **BAERUDDIN Alias BAERU BIN LA BORA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah mengambil teripang dirumahnya saksi La Endi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 di Desa Lalamo Kecamatan Kalisusu Utara Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa lewat depan rumah saksi La endi, kemudian saksi melihat keadaan sunyi, terdakwa langsung masuk melalui pintu depan rumahnya yang tidak terkunci, lalu terdakwa melihat ada karung yang berisi teripang, kemudian terdakwa ambil lalu teripangnya terdakwa pindahkan dalam kantong plastik.
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013, terdakwa pergi ke ereke dan menjual teripang tersebut kepada saksi Zainal dengan harga Rp 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan teripang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi La endi pada saat mengambil teripang dirumahnya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mencuri dan pernah menjalani hukuman sebanyak 3 (tiga) kali dikota raha ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, , maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil teripang jenis mata tujuh dirumahnya saksi La Endi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 di Desa Lalamo Kecamatan Kalisusu Utara Kabupaten Buton Utara dengan berat sekitar 3 (tiga) kg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar awalnya terdakwa lewat depan rumah saksi La endi, kemudian saksi melihat keadaan sunyi, terdakwa langsung masuk melalui pintu depan rumahnya yang tidak terkunci, lalu terdakwa melihat ada karung yang berisi teripang, kemudian terdakwa ambil lalu teripangnya terdakwa pindahkan dalam kantong plastik.
- Bahwa benar ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013, terdakwa pergi ke ereke dan menjual teripang tersebut kepada saksi Zainal dengan harga Rp 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan teripang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin kepada saksi La endi pada saat mengambil teripang dirumahnya.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah mencuri dan pernah menjalani hukuman sebanyak 3 (tiga) kali dikota raha ini.

Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut diatas, majelis hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, dakwaan penuntut umum dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yaitu melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini pasal 362 KUHP pada dakwaan Penuntut yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Barang siapa .
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya, atau kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini;



**Ad.1. Barang siapa .**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, yang bernama : BAERUDDIN ALIAS BAERU BIN LA BORA dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula berada menjadi berada di tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda berujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, dan juga benda yang tak berujud seperti aliran listrik, dan yang





dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya barang tersebut sama sekali bukan milik yang mengambil;

Bahwa, dari keterangan terdakwa dipersidangan ia menerangkan Bahwa telah mengambil mengambil teripang jenis mata tujuh dirumahnya saksi La Endi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 di Desa Lalamo Kecamatan Kalisusu Utara Kabupaten Buton Utara dengan berat sekitar 3 (tiga) kg.

Bahwa, teripang tersebut terdakwa ambil dengan cara terdakwa lewat depan rumah saksi La endi, kemudian saksi melihat keadaan sunyi, terdakwa langsung masuk melalui pintu depan rumahnya yang tidak terkunci, lalu terdakwa melihat ada karung yang berisi teripang, kemudian terdakwa ambil lalu teripangnya terdakwa pindahkan dalam kantong plastik. Kemudian keesokan harinya teripang tersebut terdakwa bawa ke Ereke dan dijual kepada saksi Zainudin dengan harga Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). dan uang hasil penjualan teripang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya.

Bahwa dari keterangan terdakwa tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi La Endi dan saksi Zainudin dimana saksi La Endi mempunyai teripang jenis mata tujuh dengan berat sekitar 3 (tiga) kg yang disimpan dalam karung dan ditaruh diruang tamu dalam rumahnya, kemudian pada saat ia keluar rumah teripang tersebut telah hilang dan setelah ditelusuri ternyata teripang tersebut ada orang yang ambil dan dijual kepada saksi Zainudin. Kemudian saksi Zainudin menerangkan bahwa benar ia telah membeli teripang jenis mata tujuh dari terdakwa dengan berat sekitar 3 (tiga) kg dengan harga Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti berupa Teripang laut yang kering dengan berat sekitar 2 (dua) Kg 7 (tujuh) ons), yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah mengambil Teripang laut yang kering dengan berat sekitar 2 (dua) Kg 7 (tujuh) ons) milik saksi La endi yang disimpannya dalam rumah.



Bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini :

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum adalah bahwa sipelaku atau orang yang mengambil barang tersebut berbuat terhadap barang yang diambilnya itu seolah-olah miliknya sendiri misalnya menggunakan untuk sendiri, memberikan pada orang lain dan sebagainya dan perbuatannya itu bertentangan dengan kemauan sipemilik barang atau tanpa seijin pemiliknya;

Bahwa dari pengertian diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa telah mengambil teripang jenis mata tujuh dirumahnya saksi La Endi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 di Desa Lalamo Kecamatan Kalisusu Utara Kabupaten Buton Utara dengan berat sekitar 3 (tiga) kg. dengan cara masuk kedalam rumah yang dalam keadaan tidak terkunci tanpa sepengetahuan saksi La Endi kemudian teripang tersebut dijual kepada saksi Zainudin seharga 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut, maka dapat disimpulkan terdakwa telah berbuat terhadap barang yang diambilnya yaitu teripang laut jenis mata tujuh dengan berat sekitar 3 (tiga) kg milik saksi La Endi, yang seolah-olah sebagai miliknya sendiri menggunakan untuk diri sendiri dengan cara menjualnya kepada orang lain yaitu saksi Zainudin dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dan perbuatan terdakwa itu bertentangan dengan kemauan sipemilik barang atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi La Endi.

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.



Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebanyak 3 (tiga) kali dengan kasu pencurian.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masi mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istrinya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa Teripang laut yang kering dengan berat sekitar 2 (dua) Kg 7 (tujuh) ons) yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban LA ENDI BIN LA GUGA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LA ENDI BIN LA GUGA ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa BAERUDDIN alias BAERU BIN LA BORA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Teripang laut yang kering dengan berat sekitar 2 (dua) Kg 7 (tujuh) ons);  
Dikembalikan kepada saksi korban LA ENDI BIN LA GUGA.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 oleh kami : KAIRUL SOLEH,S.H. Sebagai Hakim ketua, MOH. BEKTI WIBOWO. SH dan SAIFUL BROW, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TOMBU. SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh PURNA NUGRAHADI S.H. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan  
Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

KAIRUL SOLEH, S.H.

2. SAIFUL BROW. S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ODE TOMBU. SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)